

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebuah keluarga pada umumnya ini terjadi ketika dua orang menikah, satu pria dan satu wanita, membentuk ikatan pernikahan. Pernikahan ialah salah satu bentuk ibadah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi fondasi awal yang penting bagi kehidupan bersama dalam Islam. Dengan menikah, diharapkan manusia dapat mengalami kehidupan yang damai dan penuh keberkahan, serta mencapai kebahagiaan yang sejati karena semua tindakan yang dilakukan dalam pernikahan termasuk dalam konteks ibadah. Namun, perjalanan pernikahan tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada kalanya perbedaan pendapat dan cara pandang antara pasangan dapat menimbulkan ketidaksepahaman. Meskipun demikian, pernikahan adalah sebuah akad yang kuat yang mengikat dua individu dalam sebuah komitmen untuk saling mendukung, menghormati, dan melengkapi satu sama lain. Akad ini menetapkan hak dan kewajiban setiap pihak, memastikan bahwa keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang seimbang.<sup>1</sup> Pernikahan juga merupakan langkah awal dalam pemenuhan misi kemanusiaan yang lebih besar, di mana pasangan diharapkan dapat membangun keluarga yang harmonis dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Bentuk pernikahan dan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban di dalamnya telah dirumuskan oleh para ahli hukum syariah dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama dan moralitas.<sup>2</sup>

Silalahi Karlinawati menyatakan bahwa pernikahan

---

<sup>1</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*(Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2003) h. 374

<sup>2</sup> Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997) h. 3

disyariatkan dalam Islam dengan tujuan memberikan kesempatan kepada manusia untuk berkeluarga dan menjalani kehidupan bersama yang harmonis. Melalui pernikahan, individu diharapkan dapat mencapai *sakinah*, yaitu kedamaian dan kebahagiaan abadi yang berlangsung sepanjang hidup hingga akhir hayat. Kebahagiaan dalam perkawinan bukan hanya sebuah pilihan, tetapi juga suatu kewajiban yang seharusnya dirasakan oleh semua anggota keluarga. Bukan hanya bagi sebagian orang, kebahagiaan dan kedamaian tidak akan datang dengan sendirinya, Kedua hal ini harus diperjuangkan melalui kerja keras dan komitmen bersama. Upaya untuk mempertahankan keharmonisan, saling menghormati, dan saling mendukung adalah hal yang perlu dilakukan oleh setiap pasangan untuk mencapai kehidupan berkeluarga yang penuh kebahagiaan.<sup>3</sup>

Hukum syariat islam mengatur bahwa seorang suami wajib memberikan jaminan materiil kepada istri pilihannya. Islam juga menegaskan bahwa kelangsungan hidup adalah hak istri, terlepas dari status ekonomi, baik itu kaya maupun miskin.<sup>4</sup>

Islam menekankan kesetaraan karir bagi laki-laki dan perempuan, dengan masing-masing individu diberi kesempatan untuk bekerja di bidang yang sesuai dengan kodrat mereka. Tidak ada perbedaan mendasar dalam pilihan karir antara laki-laki dan perempuan. Meskipun suami memiliki kewajiban utama untuk menafkahi keluarga, istri juga dapat bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Ini dapat memberikan tambahan dana yang berkontribusi pada kesejahteraan keluarga. Perempuan didorong untuk aktif di berbagai

---

<sup>3</sup> Silalahi Karlinawati, *Keluarga Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2010) h. 56

<sup>4</sup> Kamil Musa, *Suami Istri Islami..*,(Bandung:Remaja Rosdakara,19997),p.28

bidang pekerjaan yang cocok dengan kemampuan dan minat mereka, sehingga bersama-sama dengan suami dapat membangun ekonomi keluarga yang lebih kuat.<sup>5</sup>

Suami sering kali dianggap memiliki posisi yang superior (unggul) dalam keluarga karena perannya sebagai pemimpin rumah tangga. Meskipun demikian, konsep ideal Islam mengenai hubungan suami-istri adalah hubungan yang seimbang antara dua individu. Namun, kesetaraan dalam hubungan suami-istri tidak hanya terbatas pada aspek kehidupan sehari-hari, tetapi mencakup banyak aspek lainnya. Tantangan dan kendala sering muncul ketika mencoba mewujudkan nilai-nilai ideal ini. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surat An-Nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا  
(النساء: ٣٤)

*Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu*

---

<sup>5</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia), h.42

*mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”<sup>6</sup>*

Ayat di atas memberikan panduan tentang relasi antara suami dan istri dalam Islam. Ayat tersebut menyatakan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri karena Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki dalam hal tanggung jawab dan kewajiban menafkahi keluarganya. Wanita yang saleh digambarkan sebagai yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Jika suami khawatir akan nusyuz (ketidakpatuhan) istrinya, dia dianjurkan untuk menasihatinya, memisahkan diri di tempat tidur, atau sebagai langkah terakhir, memukul istri dengan cara yang tidak membahayakan. Jika istri mentaatinya, suami tidak boleh mencari alasan untuk menyusahkan istri. Ayat ini menekankan sikap adil dalam rumah tangga dan mengingatkan bahwa Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.<sup>7</sup>

Perjalanan dalam kehidupan pernikahan sering kali penuh dengan tantangan dan ujian yang harus dihadapi serta diatasi oleh pasangan. Di tengah meningkatnya tuntutan hidup, tidak jarang perempuan memilih untuk bekerja di luar rumah demi memperbaiki kondisi perekonomian keluarga. Di saat kesulitan finansial, banyak istri yang bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) demi meningkatkan taraf hidup keluarganya dan memberikan dukungan ekonomi yang lebih baik. Sebagai seorang ibu rumah tangga, istri yang seharusnya mengatur dan mengurus semaksimal

---

<sup>6</sup> Arifin, S. (2018). Kepemimpinan Wanita dalam Surat An-Nisaâ€™TM: 34 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir & Tafsir Al-Mishbah). *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, 3(2), 408-494.

<sup>7</sup> Ghufron, Achmad. "Kepemimpinan Keluarga Perspektif Feminisme Islam (Penafsiran Fatimah Mernissi Dan Riffat Hassan Terhadap Qs. An-Nisa: 34)." *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman* 3.02 (2020): h. 125-140.

mungkin kebutuhan sehari-hari rumah tangga, kini ikut bertanggung jawab atas urusan kebutuhan keuangan keluarga. Walaupun menafkahi keluarga adalah tanggung jawab utama suami, Islam memberikan kebebasan bagi ibu rumah tangga untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah. Pekerjaan ini dapat memberikan kontribusi finansial tambahan yang membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Ketika seorang istri memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW), itu adalah salah satu cara untuk membantu menghidupi keluarganya. Penghasilan suami mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga istri mengambil langkah ini untuk mendukung perekonomian keluarga. Dalam hal ini, istri harus meninggalkan memiliki hak yang sama dengan pria untuk bekerja di segala bidang pekerjaan yang legal, suami dan anak-anaknya di rumah. Menurut pandangan Islam, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk bekerja di semua bidang pekerjaan yang sah. Perempuan bisa bekerja di berbagai sektor, seperti pertanian, pabrik, perdagangan, atau tempat umum lainnya. Mereka memiliki hak untuk menikmati karier mereka, sama seperti laki-laki menikmati kariernya. Perempuan adalah entitas hukum yang berdiri sendiri, memiliki hak atas segala hasil karyanya dan berhak menikmati hasil usahanya. Tidak ada laki-laki, termasuk ayah, suami, atau anak laki-laki, yang berhak memiliki kekuasaan atas perempuan dalam hal ini. Perempuan memiliki otonomi dan hak untuk mengatur hidup dan kariernya sendiri. *“Bagi laki-laki, sebagian adalah apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita, sebagian adalah apa yang mereka usahakan.”* (QS an-Nisa: 32). Sebagaimana laki-laki mempunyai kekuasaan penuh

atas segala sesuatu yang mereka miliki, demikian pula perempuan mempunyai kekuasaan penuh atas segala sesuatu yang mereka miliki.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, pada saat ini banyak keluarga di Indonesia yang mengirim salah satu anggota keluarganya untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, terutama di kampung lempuyang desa lempuyang kecamatan tanara kabupaten serang. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit di Indonesia, di mana lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas dan gaji yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Banyak sekali konflik yang sering muncul antara suami dan istri ketika perempuan bekerja di luar rumah. Hal ini menyangkut sifat pekerjaan perempuan, perilaku mereka di tempat kerja, dan lingkungan rumah perempuan yang bekerja di luar rumah.<sup>9</sup>

Ketika istri meninggalkan suaminya untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), suami TKW tersebut mengalami tekanan psikologis yang signifikan karena harus menghadapi perpisahan dan ketidakpastian. Suami dari TKW menghadapi perasaan cemas dan khawatir yang berlebihan terkait keselamatan dan keadaan kesehatan istri mereka yang bekerja jauh dari rumah. Selain itu, suami dari TKW juga harus menghadapi tekanan ekonomi yang meningkat karena mereka harus menjadi tulang punggung keluarga dan mengelola semua tanggung jawab rumah tangga sendirian. Beban psikologis suami dari istri TKW dapat

---

<sup>8</sup> Sayid Muhammad Husain Fadhillah, "Dunia al-Mar'ah", dalam Muhammad Qadir Alkaf, *Dunia Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), h.49-50

<sup>9</sup> Al-Musyayyar Sayyid Ahmad, "Akhlak Al-Ushrah Al-Muslimah Buhuts wa Fatawa," dalam Fathurrahman Yahya Ahmad Ta'yudin, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*, (T, tp: Erlangga, 2008), h.187

dikaitkan dengan beberapa faktor, Pertama, faktor perpisahan dan ketidakpastian menjadi beban emosional bagi suami. Mereka harus hidup jauh dari istri dan tidak tahu persis apa yang terjadi di tempat kerja istri mereka. Ketakutan dan kecemasan terkait kesehatan dan keselamatan istri TKW bisa menyebabkan stres yang signifikan pada psikologis suami. Faktor lingkungan juga memainkan peran dalam beban psikologis suami dari istri TKW. Suami mungkin mengkhawatirkan kondisi lingkungan tempat istri mereka bekerja, terutama jika negara tersebut.

Selain itu juga ketika seorang istri pergi bekerja ke luar negeri, suami dihadapkan pada ujian kesetiaan yang mendalam. Tanpa kehadiran istri di sampingnya, suami harus menghadapi kehidupan sehari-hari tanpa dukungan langsung, kasih sayang, dan perhatian dari pasangan. Dia perlu belajar mengelola segala urusan rumah tangga sendirian, termasuk merawat anak-anak dan menjaga rutinitas keluarga berjalan dengan baik. Namun, ada situasi di mana beberapa suami mungkin tidak bisa menjaga kesetiiaannya saat istri mereka bekerja keras di luar negeri untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Ada salah satu suami memilih untuk menikah lagi, dengan alasan karena merasa kesepian, kurangnya kasih sayang dan kepuasan seksual. Tindakan semacam ini tentu dapat memperburuk situasi keluarga, terutama jika istri sedang berjuang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga dari jarak jauh.

Bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) ini juga membawa perubahan dan pergeseran peran dalam keluarga. Saat istri bekerja di luar negeri, suami harus mengisi peran yang biasanya dipegang oleh istri. Istri yang biasanya berperan sebagai ibu rumah

tangga yang mengatur dan merawat kebutuhan sehari-hari rumah tangga, menjadi madrasah pertama bagi anak-anak, dan mengelola urusan ekonomi keluarga, terpaksa meninggalkan tanggung jawab tersebut saat bekerja di luar negeri. Dengan situasi seperti ini, suami harus mengadaptasi peran barunya untuk mengurus rumah tangga. Dia harus menjalankan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh istrinya, termasuk merawat anak-anak dan menjalankan pekerjaan rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan beban emosional dan psikologis yang berat bagi suami, karena ia harus berusaha memenuhi peran ganda sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga. Meskipun suami berusaha mengatasi tantangan ini, perubahan peran yang tiba-tiba bisa menyebabkan beban psikologis bagi suami tkw yang berupa kecemasan.

Menurut Muchlas dalam Ghufron, kecemasan dapat didefinisikan sebagai pengalaman subjektif dari ketegangan mental, kesulitan, dan tekanan yang timbul dari konflik atau ancaman yang dihadapi.<sup>10</sup> Ketika istri pergi bekerja sebagai TKW, suami sering mengalami kecemasan yang menyebabkan stres mental dan ketidaknyamanan. Suami, yang biasanya tidak terbiasa hidup sendiri, sekarang harus menggantikan peran istri dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Mereka harus menyusun jadwal untuk bekerja, merawat anak-anak, dan mengurus tugas rumah tangga. Tantangan ini dapat menimbulkan masalah bagi para suami, yang berpotensi mengakibatkan gangguan mental.

Ketika satu keluarga menghadapi masalah, hal tersebut dapat menyebabkan dampak yang lebih luas pada masyarakat. Persoalan

---

<sup>10</sup> Nur Ghufron & Rini Risnawati, *Teori-teori Psikologi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2010) h. 142



dalam keluarga dapat memicu masalah yang lebih mendalam di tingkat masyarakat, mengganggu harmoni dan stabilitas sosial. Kondisi ini berpengaruh pada perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, mengingat keluarga adalah unit terkecil dan dasar dari tatanan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah dalam keluarga guna mencegah efek domino yang dapat merugikan masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, penulis tergugah untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai “Analisis Beban Psikologis Suami Dari Istri Yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Wanita “ (Studi Kasus di Kp. Lempuyang Desa. Lempuyang Kec. Tanara, Serang Banten). Karena melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak psikologis yang dialami suami dalam situasi ini. Sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan program-program pendukung dan solusi yang bermanfaat bagi suami yang menghadapi tantangan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi psikologis yang dialami suami dari istri yang bekerja keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
2. Bagaimana dampak yang dihadapi suami dari istri yang bekerja keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)?
3. Bagaimana upaya mahasiswa PRODI BKI NIM 195 dalam mengatasi beban psikologis suami dari istri yang bekerja keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini tentu untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan yakni:

1. Untuk mengetahui kondisi psikologis suami dari istri yang bekerja diluar negeri sebagai (TKW)
2. Untuk mengetahui dampak yang dihadapi suami dari istri yang bekerja keluar negeri sebagai (TKW)
3. Untuk mengetahui upaya mahasiswa PRODI BKI NIM 195 dalam mengatasi beban psikologis suami dari istri yang bekerja keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca. Berikut uraian manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat Menambah khasanah keilmuan bagi pembaca dan dapat dijadikan bahan rujukan mengenai kejadian yang sama bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dan dapat menjadi bahanmasukan bagi penelitian selanjutnya.
  - b. Sebagai sumber referensi bagi pembaca, khususnya bagi jurusan Bimbingan Konseling Islam
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada para suami yang ditinggal istri bekerja di luar negeri untuk menghadapi tekanan psikologis. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam menyusun program atau kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga pekerja migran.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah penjelasan rinci tentang variabel yang akan diamati, sehingga peneliti dapat memahami bagaimana variabel tersebut akan diukur dan dinilai dalam penelitian. Definisi ini membantu peneliti untuk memperoleh gambaran jelas tentang cara mengidentifikasi dan mengukur variabel yang akan diteliti.<sup>11</sup> Definisi operasional memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik dan indikator yang dapat diamati, sehingga memungkinkan pengujian dan penentuan kebenarannya.<sup>12</sup> Definisi operasional bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan variabel yang akan diteliti dengan lebih rinci sehingga peneliti dapat memahami dengan jelas setiap variabel yang ada dalam penelitian. Berikut adalah penjelasan peneliti tentang definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian:

### 1. Beban psikologis

Beban psikologis, atau tekanan psikologis, adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan keadaan ketidaknyamanan mental atau emosional yang dialami seseorang. Para ahli psikologi telah memberikan berbagai definisi dan perspektif tentang beban psikologis, berdasarkan pengalaman dan pendekatan teoretis mereka. Beban psikologis yang dihadapi suami ketika istri bekerja di luar negeri adalah fenomena yang kompleks dan multi-dimensi. Hal ini mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental suami, terutama dalam konteks hubungan pernikahan yang dijalani dari jarak jauh. Menurut Robert. S Woodworth dalam kartini kartono Psikologi

---

<sup>11</sup>Rahmawati, *Apa Saja Variabel Penelitian dalam Bidang Marketing?* (Samarinda: Mulawarman University Press 2022), h. 5

<sup>12</sup>Zulfikar dan Nyoman Budiantara, *Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher 2014), h. 146

adalah ilmu yang mempelajari seluruh tingkah laku dan tingkah laku individu. Dalam melakukan penelitian ilmiah, perilaku manusia dicatat secara cermat dan selengkap mungkin. dicatat sepenuhnya tidak memihak, sehingga orang lain dapat mempercayai semua data yang disajikan.<sup>13</sup> Adapun dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan beban psikologis merupakan suatu penjelasan mengenai bagaimana beban psikologis dari seorang suami yang ditinggal pergi bekerja oleh istrinya ke luar negeri. .

## 2. Pengertian Tenaga kerja wanita (TKW)

TKW adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ciri dari TKW ini adalah kemampuan melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, berpenghasilan lebih tinggi bahkan punya kedudukan yang tinggi, dan identik dengan pembantu rumah tangga.

## 3. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa terdiri dari dua kata yaitu maha yang berarti besar, dan siswa yang berarti orang yang sedang mengikuti pembelajaran. Menurut Sarwono mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun. Pengertian mahasiswa menurut Knoplemacher adalah insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi yang menyatu dengan masyarakat, dididik dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual

---

<sup>13</sup> Kartini Kartono, Psikologi Umum, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 2.